



PUTUSAN

Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NGADIAH binti MINGUT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

NIJAM KARIM bin KARIM BAUNGE, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Penggugat;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan nomor register 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa., tertanggal 05 Oktober 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor 065/11/V/2012, tanggal 22 Mei 2012);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Moh. Iskandar Karim**, umur 4 tahun, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering meminum-minuman beralkohol hingga mabuk, ketika Penggugat meminta kepada Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat berbalik marah;
 - b. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga tapi untuk membeli minuman beralkohol, hal ini Penggugat ketahui setelah penagih hutang datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat menyampaikan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak terima;
 - c. Penggugat melihat sendiri Tergugat sering melakukan asusila terhadap anak tiri Tergugat yang mana Tergugat sering memasuki kamar anak tiri Tergugat pada malam hari di saat anak tiri tersebut dalam keadaan tidur, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat hanya diam;
 - d. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 16 September 2016 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke paman Tergugat di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**NIJAM KARIM bin KARIM BAUNGE**) terhadap Penggugat (**NGADIAH binti MINGUT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam relaas panggilan tanggal **11 Oktober 2016** dan tanggal **19 Oktober 2016**, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan Penggugat, terhadap isinya terdapat perubahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu identitas Penggugat yang benar adalah **Ngadiah binti Mingut**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 065/11/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya. Kemudian, Ketua Majelis memberikan kode bukti P;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. MARSIMAN bin MINGUT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dusun Makmur Jaya, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Nijam Karim yang tidak lain suami Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 22 Mei 2012;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, rumah milik ibu Ngadijah di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, selain itu ada seorang anak perempuan bawaan Penggugat dari suami yang pertama;
- bahwa kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bermasalah, sering terjadi pertengkaran, saksi pernah mendengar bahkan melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum minuman beralkohol seperti pinarachi dan cap tikus, saksi sering kali melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sampai muntah-muntah. Bahkan ketika mabuk Tergugat sering masuk ke kamar anak tirinya dengan mencongkel papan di kamar tidur anak tirinya, sudah beberapa kali saksi memergokinya;
- bahwa Tergugat sudah berhutang ke beberapa orang untuk beli minuman keras;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi melihat sendiri pada penagih hutang sekitar 10 orang datang ke rumah Penggugat untuk menagih hutang minuman keras lebih dari **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** pada Penggugat;
- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, saat ini yang di rumah Penggugat hanya anak-anak Penggugat dan Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat sudah pulang ke rumah omnya di Desa Iloheluma, Kecamatan Patilanggio sejak tanggal 16 September 2016 dan sampai saat ini tidak pernah kembali;
- bahwa saksi tidak pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa semenjak pergi dari tempat kediaman bersama tidak ada lagi nafkah dari Tergugat, Penggugat sendiri yang mencari nafkah menjadi buruh tani;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

2.2. DASIMAN bin NARTO TARUNO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sido Mukti, Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Nijam Karim yang tidak lain suami Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, rumah milik ibu Ngadijah di Desa Manunggal Karya, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, selain itu ada seorang anak perempuan bawaan Penggugat dari suami yang pertama;
- bahwa Penggugat sering melapor ke saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sering menasehati Penggugat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



- bahwa penyebabnya karena ulah Tergugat yang suka minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk terus muntah-muntah, bahkan jika Tergugat dalam keadaan mabuk Tergugat sering masuk ke kamar anak tirinya dengan mencungkil papan di kamar anak tirinya tersebut dan sudah beberapa kali dipergoki;
- bahwa Tergugat meninggalkan utang di bos jagung tanpa sepengetahuan Penggugat;
- bahwa terakhir saksi melihat sendiri orang datang menagih hutang Tergugat pada Penggugat sebesar **Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);**
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
- bahwa itu saja yang saksi tahu, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan sepatutnya sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun ia tidak hadir di persidangan, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah (*default without reason*), oleh karena itu ia dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran. Bahwa sejak tanggal 16 September 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu tidak ada nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak menjawab dan tidak dapat membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa hal tidak menjawab tersebut dipersamakan dengan tidak menyangkal dan sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan pengakuan dan sesuai pasal 149 ayat 1 RBg. Penggugat tidak lagi dibebani wajib bukti, akan tetapi oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sebagai sesuatu yang amat luhur dan sakral serta karena alasan yang dikemukakan Penggugat mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana perintah pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian yaitu dengan menghadirkan pihak keluarga atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P dan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **MARSIMAN bin MINGUT** dan **DASIMAN bin NARTO TARUNO**;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran. Penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Penggugat dan Tergugat sering masuk ke kamar anak tirinya ketika anak tersebut sedang tidur. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sejak

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Tergugat sudah tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan anaknya;

- bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan sejalan pula dengan gugatan Penggugat perihal adanya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Mei 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dengan Penggugat dan Tergugat sering masuk ke kamar anak tirinya ketika anak tersebut sedang tidur;
- bahwa sejak perpisahan tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan antara mereka sudah tidak saling peduli lagi sehingga hubungan keduanya tidak kondusif;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas secara eksplisit menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan rukun dan harmonis dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dimana sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan;



Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah

tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat secara formal yuridis telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**NIJAM KARIM bin KARIM BAUNGE**) terhadap Penggugat (**NGADIAH binti MINGUT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Muharram 1438 Hijriyyah**, oleh kami **NUR AFNI KATILI, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.** dan **HELVIRA, S.H.I.**, sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RINDA WANNI, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

NUR AFNI KATILI, S.H.I.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor **0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Panitera Pengganti

RINDA WANNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)